

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT JIWA KALAWA ATEI PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya bidang kesehatan jiwa di Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa rumah sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari instansi yang bertugas di bidang kesehatan, instansi tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah;
- c. bahwa pembentukan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah dilakukan dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Kesehatan 1045/Menkes/Per/XI/2/2006 tentang Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Depertemen Kesehatan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT JIWA KALAWA ATEI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei yang selanjutnya disingkat RSJ Kalawa Atei adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Kepala Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei selanjutnya disebut Direktur.
8. Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei adalah bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh RSJ Kalawa Atei dalam rangka upaya-upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan gangguan jiwa serta pelayanan rujukan.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam satu organisasi yang dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN****Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penentuan Klasifikasi Kelas RSJ Kalawa Atei mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

RSJ Kalawa Atei merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan khususnya kesehatan jiwa, yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

RSJ Kalawa Atei mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan, pencegahan, peningkatan, pemulihan, rehabilitasi dan promotif dibidang Kesehatan Jiwa.

Pasal 6

RSJ Kalawa Atei mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan khususnya usaha pelayanan kesehatan jiwa melalui upaya penyembuhan, pemulihan, pencegahan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pengembangan kesehatan jiwa.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 RSJ Kalawa Atei menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumus kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan jiwa;
- b. Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan jiwa;
- c. Penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan jiwa;
- d. Pelayanan medis kesehatan jiwa;
- e. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
- f. Pelayanan keperawatan;
- g. Pelayanan rujukan;
- h. Pelayanan rehabilitasi medik kejiwaan;
- i. Pelayanan promotif kesehatan jiwa;
- j. Pendidikan, penelitian dan pengembangan kesehatan jiwa; dan
- k. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan keuangan.

BAB IV STRUKTUR DAN ORGANISASI

Pasal 8

Susunan Struktur dan Organisasi RSJ Kalawa Atei adalah sebagai berikut :

- a. Direktur.

- b. Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis.
- c. Seksi Pelayanan Keperawatan.
- d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- e. Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan.
- f. Sub Bagian Keuangan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Jabatan Non Struktural meliputi :
 - 1). Komite Medik dan Komite Etik dan Hukum.
 - 2). Satuan Pengawas Intern (SPI).
 - 3). Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat.
 - 4). Instalasi Rawat Inap, Rujukan dan Rehabilitasi.

BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Direktur

Pasal 9

Direktur selaku pemimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Bagian Kedua Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis

Pasal 10

Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan rawat inap dan rawat jalan, pemanfaatan dan pemantauan sarana dan prasarana serta evaluasi pelayanan rawat inap dan rawat jalan.
- b. Mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan kebutuhan alat penunjang diagnostik dan terapi serta logistik, inventarisasi serta pemeliharannya.
- c. pelayanan Rehabilitasi Medik.
- d. pelayanan promotif kesehatan jiwa.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan pelayanan gawat darurat gangguan jiwa;
- b. melaksanakan koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan rawat jalan;
- c. melaksanakan koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan rawat inap observasi kedaruratan;
- d. melaksanakan koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan visum et repertum;

- e. melaksanakan pemantauan pemanfaatan sarana dan prasarana rawat inap;
- f. melaksanakan pemantauan pemanfaatan sarana dan prasarana rawat jalan;
- g. melaksanakan evaluasi pelayanan rawat inap; dan
- h. melaksanakan evaluasi pelayanan rawat jalan.
- i. melaksanakan perencanaan kebutuhan obat-obatan, pembekalan kesehatan, alat penunjang diagnostik, terapi serta logistik;
- j. melaksanakan inventarisasi obat-obatan, pembekalan kesehatan, alat penunjang diagnostik, terapi serta logistik;
- k. melaksanakan pemeliharaan obat-obatan, pembekalan kesehatan, alat penunjang diagnostik, terapi serta logistik;
- l. melaksanakan pengawasan pemanfaatan obat-obatan, pembekalan kesehatan, alat penunjang diagnostik, terapi serta logistik;
- m. melaksanakan kegiatan pelayanan, pemulihan dan peningkatan kesehatan jiwa dan kesehatan fisik untuk pasien rawat inap dan rawat jalan, rehabilitasi gangguan jiwa, termasuk korban penyalahgunaan napza; dan
- n. melaksanakan kegiatan promotif kesehatan jiwa.

Bagian Ketiga
Seksi Pelayanan Keperawatan

Pasal 12

Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas mengkoordinasi, membina dan mengendalikan kegiatan penyediaan dan pemenuhan tenaga keperawatan serta menyelenggarakan pembinaan etika, mutu dan asuhan keperawatan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas kegiatan keperawatan;
- b. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyediaan dan pemenuhan tenaga keperawatan;
- c. melaksanakan pembinaan mutu dan penegakan etika profesi keperawatan;
- d. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan asuhan keperawatan; dan
- e. mengoordinasikan penyediaan nutrisi bagi pasien rawat inap.

Bagian Keempat
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, pengamanan dan kebersihan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

- a. mengelola urusan umum meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, pengamanan dan kebersihan; dan
- b. mengelola urusan kepegawaian.

Bagian Keempat
Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan

Pasal 16

Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengumpulan, pengolahan data dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan kegiatan rumah sakit jiwa, menyusun rencana strategis, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan rekam medik serta urusan rumah tangga, pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan dan aset.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan rumah sakit jiwa;
- b. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis rumah sakit jiwa;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan rencana kegiatan rumah sakit jiwa;
- d. melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja rumah sakit jiwa;
- e. melaksanakan rekam medik;
- f. melaksanakan urusan rumah tangga; dan
- g. melaksanakan pemeliharaan perlengkapan dan aset.

**Bagian Kelima
Sub Bagian Keuangan**

Pasal 18

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi penerimaan dan pengeluaran, mobilisasi dana dan melaksanakan sistem akuntansi pemerintahan serta menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran;
- b. melaksanakan administrasi penerimaan dan pengeluaran;
- c. melaksanakan verifikasi dan penatausahaan keuangan;
- d. melaksanakan sistem akuntansi keuangan; dan
- e. melaksanakan pemantauan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Dokter, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Perkam Medik, Teknisi Elektromedis, dan Psikolog Klinis dalam jabatan fungsional;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi RSJ Kalawa Atei sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Jabatan Non Struktural

Pasal 21

- 1) Jabatan Non Struktural adalah membantu Direktur dalam tugasnya dengan fungsi masing-masing sebagai berikut :
 - a. Komite Medik, Komite Etik dan Hukum, mempunyai tugas dan fungsi membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan medik, memantau pelaksanaannya, pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan mengembangkan program pelayanan.

- b. Satuan Pengawas Intern (SPI) mempunyai tugas dan fungsi membantu Direktur dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya RSJ Kalawa Atei.
- c. Instalasi Rawat Jalan, Gawat Darurat mempunyai tugas dan fungsi memberi pertimbangan kepada Direktur dalam masalah pelayanan di Instalasi Rawat Jalan, Gawat Darurat.
- d. Instalasi Rawat Inap, Rujukan dan Rehabilitasi mempunyai tugas dan fungsi memberi pertimbangan kepada Direktur dalam masalah pelayanan di Instalasi Rawat Inap, Rujukan dan Rehabilitasi.

BAB V TATA KERJA

Pasal 22

Direktur, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 23

Direktur, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 24

Direktur, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik kedalam maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 25

Direktur, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 26

Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Direktur dan berdasarkan hal tersebut Direktur menyusun laporan secara berkala kepada Kepala Dinas.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 27

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Direktur, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di angkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Direktur RSJ Kalawa Atei ditetapkan Eselon III.a.
- (2) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian ditetapkan Eselon IV.a.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan RSJ Kalawa Atei dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- (2) Pada RSJ Kalawa Atei dapat ditetapkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) sendiri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pelaksanaan penataan organisasi dan tata kerja RSJ Kalawa Atei termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Gubernur ini dilakukan paling lambat tanggal 1 Januari 2013.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Direktur dengan persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka:

- a. semua ketentuan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kesehatan Kalawa Atei dalam Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Kalawa Atei, Balai Pelatihan Kesehatan, Dan Balai Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- b. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Kalawa Atei, Balai Pelatihan Kesehatan Dan Balai

Laboratorium Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 17 September 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 17 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 18


Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



AMIR HAMZAH K. HADI

**STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 RUMAH SAKIT JIWA KALAWA ATEI**



Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM
 SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
 ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

AMIR HAMZAH K. HADI